



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 31527 Fax (0751) 36437 Padang 25114
http://www.nakertrans.sumbar.go.id E-mail : nakertrans@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 900/125 /Nakertrans/ 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat; dan
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 6 Januari 2025


Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670315 199202 1 002

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai Laporan)
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 900/ 135 /Nakertrans/2025
TANGGAL : 6 Januari 2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025**

1. Nama OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
2. Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi :
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah;
b. Penyelenggaraan administrasi Dinas
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Baseline (2025)	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	43,74%	<p>Formula :</p> <p>Jumlah peserta pelatihan kompetensi ditambah jumlah orang yang melakukan pemagangan ditambah jumlah peserta pelatihan produktivitas di bagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Persentase tenaga kerja yang kompeten merupakan jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), Pelatihan Peningatan Produktivitas (P3), Wira Usaha Baru (WUB)/Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM)/Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Pemagangan Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, BLK se Sumatera Barat, LPK Swasta, dan Disnaker Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.</p>	Disnakertrans
2	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	68,32%	<p>Formula :</p> <p>Jumlah serapan tenaga kerja formal ditambah jumlah serapan tenaga kerja informal dibagi jumlah pencari kerja dikali 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah serapan tenaga kerja formas td :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AKAD, AKL, AKAN - Job Fair - Pemagangan Dalam Negeri <p>Jumlah serapan tenaga kerja informal td :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gramen Bank - Wira Usaha Baru/Wira Usaha Mandiri 	Disnakertrans
3	Meningkatnya Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	84,32%	<p>Formula :</p> <p>(Kasus hubungan industrial yang diselesaikan dibagi jumlah kasus hubungan idustriial) ditambah (kasus pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus pengawasan) dikali 100%</p>	Disnakertrans

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
				<p>Penjelasan :</p> <p>Penyelesaian kasus ketenagakerjaan ditentukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, monitoring, pengawasan ke setiap perusahaan, sosialisasi Peraturan ketenagakerjaan dan pembentukan lembaga-lembaga yang diharuskan ada dalam suatu perusahaan sesuai Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2016 - Pemenuhan pengaturan syarat-syarat kerja melalui peningkatan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam menegakan undang-undang ketenagakerjaan terhadap pekerja. - Penurunan perselisihan hubungan industrial melalui Pengesahan Perjanjian Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Tripartit - Perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan (pengupahan, jamsos, WLK dan K3) pengujian dan pemeriksaan terhadap perusahaan, meningkatkan kepatuhan Wajib Laporan Ketenagakerjaan, menurunkan kasus kecelakaan kerja, peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP). 							
4.	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)	76,17	<p>Jumlah Bobot masing-masing dimensi dikali nilai indeks masing-masing dimensi (IPSP = $\sum w_i \cdot D_i$)</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Ada 5 Dimensi dan beberapa indikator peubah dalam melakukan pengukuran Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi Ekonomi SP (10 indikator peubah) 2. Dimensi Sosial Budaya SP (11 Indikator peubah) 3. Dimensi Lingkungan SP (8 indikator peubah) 4. Dimensi jejaring Prasarana dan Sarana SP (12 indikator peubah) 5. Dimensi Kelembagaan SP (8 indikator peubah) <p>Status SP dapat diketahui dari Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP), dengan penilaian sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. IPSP < 50</td> <td>= Penyesuaian</td> </tr> <tr> <td>b. 50 ≤ IPSP < 75</td> <td>= Pemantapan</td> </tr> <tr> <td>c. IPSP ≥ 75</td> <td>= Kemandirian</td> </tr> </table>	a. IPSP < 50	= Penyesuaian	b. 50 ≤ IPSP < 75	= Pemantapan	c. IPSP ≥ 75	= Kemandirian	Disnakertrans
a. IPSP < 50	= Penyesuaian										
b. 50 ≤ IPSP < 75	= Pemantapan										
c. IPSP ≥ 75	= Kemandirian										

(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	78,67	<p>Jumlah Bobot masing-masing dimensi dikali nilai indeks masing-masing dimensi (IPKTrans = $\sum w_i \cdot D_i$)</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Ada 5 Dimensi dan beberapa indikator peubah dalam melakukan pengukuran Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi Ekonomi Kawasan Transmigrasi (8 indikator peubah) 2. Dimensi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi (10 Indikator peubah) 3. Dimensi Lingkungan Kawasan Transmigrasi (8 indikator peubah) 4. Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana Kawasan Transmigrasi (13 indikator peubah) 5. Dimensi Kelembagaan Kawasan Transmigrasi (10 indikator peubah). <p>Status Kawasan Transmigrasi dapat diketahui dari Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) tersebut, sebagai berikut :</p> <p>d. IPKTrans < 50 = Berkembang e. $50 \leq$ IPKTrans < 75 = Mandiri f. IPKTrans \geq 75 = Berdaya Saing</p>	Disnakertrans

Padang, 6 Januari 2025



IR. Nizam Ul Muluk, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670315 199202 1 002